



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU

Jl. A.Yani No. 1 Telp (0528) 31300 Kode Pos 73911
PURUK CAHU

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
NOMOR : 188.4/ 77 /RSUD

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan RSUD Puruk Cahu Kab. Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi Publik

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

6. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Direktur RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.
 - b. Fungsi :
 - 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya
 - 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya
 - 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
 - 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 - 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kabag TU RSUD Puruk Cahu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 15 Februari 2021

Direktur RSUD Puruk Cahu

drg. Marthin Maha, Sp.Ort
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760306 200312 1 009

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Keputusan : Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya
Nomor : 188.4/ /RSUD
Tanggal : 15 Februari 2021

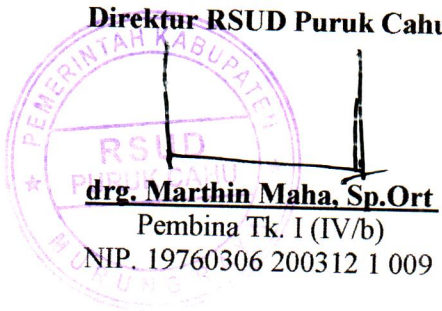
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI RUMAH SAKIT UMUM PURUK CAHU
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021**

No	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan dalam kedinasan	ket
1	Atasan PPID Pembantu	dr. SURIA SIRI	Kepala Dinas Kesehatan	
2	Ketua PPID Pembantu	drg. MARTHIN MAHA	Direktur RSUD Puruk Cahu	
3	Sekretaris	JUMANI, Amd.Kep	Kasi Perencanaan	
4	Bidang-Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota	LENI TRIANA,S.P DETI AVIANI,SKM	Kabag TU Humas	
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	BAMBANG. E.E.S, SKM,M.M ADI HARTONO, AMK.,SKM.,MM LAILA RASANTY, S.Kep.,MM MEGA LESTARI, S.T.	Kabid Penunjang Medik	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota	dr. SRI RAHAYU dr. TORRY, MMRs	Kabid Pelayanan Medik	

5	DESK INFORMASI / PETUGAS INFORMASI	ORLANDO REZKI RANGKA, S.Kom ERDI SETIAWAN, S.Kom	Staf Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 15 Februari 2021

Direktur RSUD Puruk Cahu



drg. Marthin Maha, Sp.Ort
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760306 200312 1 009